

10 Juli 05

HR/11-0-05

✓

PENGESAHAN AMENDMENT TO THE BASEL CONVENTION ON THE CONTROL OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES AND THEIR DISPOSAL (AMENDEMENT ATAS KONVENSI BASEL TENTANG PENGAWASAN PERPINDAHAN LINTAS BATAS LIMBAH BERBAHAYA DAN PEMBUANGANNYA)
(Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2005 tanggal 10 Juli 2005)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat :

- a. bahwa *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal* telah disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1993;
- b. bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan larangan perpindahan lintas batas limbah berbahaya, khususnya dari negara maju ke negara berkembang perlu diperketat;
- c. bahwa Indonesia perlu meningkatkan kerja sama internasional di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan larangan perpindahan lintas batas limbah berbahaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu mengesahkan *Amendment to the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal* dengan Peraturan Presiden;

Mengingat :

- 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Ditetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN AMENDMENT TO THE BASEL CONVENTION ON THE CONTROL OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES AND THEIR DISPOSAL

(AMENDEMENT ATAS KONVENSI BASEL TENTANG PENGAWASAN PERPINDAHAN LINTAS BATAS LIMBAH BERBAHAYA DAN PEMBUANGANNYA).

Pasal 1

Mengesahkan *Amendment to the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal* (Amendemen atas Konvensi Basel tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya), yang merupakan hasil Sidang Ketiga Konferensi Para Pihak Konvensi Basel di Jenewa pada Tahun 1995, yang naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan *Amendment* dalam bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
2005 NOMOR 60

Keputusan III/1 : Amendemen atas Konvensi Basel

Konferensi,

Mengingat bahwa pada pertemuan pertama Konferensi Para Pihak atas Konvensi Basel, suatu permohonan diusulkan untuk pelarangan pengapalan limbah berbahaya dari negara industri ke negara berkembang;

Mengingat Keputusan II/12 dari Konferensi:

Memperhatikan bahwa:

- Kelompok Kerja Teknis diinstruksikan oleh Konferensi untuk melanjutkan pekerjaannya mengenai karakterisasi berbahaya dari limbah yang tunduk pada Konvensi Basel (keputusan III/12);
- Kelompok Kerja Teknis telah memulai kerjanya mengenai pengembangan daftar limbah yang berbahaya dan limbah yang tidak tunduk pada Konvensi:
- daftar tersebut (dokumen UNEP/CHW.3/Inf.4) telah menawarkan pedoman yang bermanfaat tetapi belum sempurna atau diterima sepenuhnya;
- Kelompok Kerja Teknis akan mengembangkan pedoman teknis untuk membantu setiap Pihak atau Negara yang mempunyai hak berdaulat untuk membuat persetujuan atau pengaturan yang mencakupi hal-hal berdasarkan Pasal 11 mengenai perpindahan lintas batas limbah berbahaya.
 1. Menginstruksikan Kelompok Kerja Teknis untuk memberikan prioritas penuh untuk melengkapi pekerjaan mengenai karakterisasi bahaya dan pengembangan daftar dan pedoman teknis dalam rangka menyampaikannya untuk penyetujuan pada pertemuan keempat Konferensi Para Pihak;
 2. Memutuskan bahwa Konferensi Para Pihak wajib membuat suatu keputusan mengenai suatu daftar (daftar-daftar) pada pertemuan keempatnya;

3. Memutuskan untuk mengadopsi amendemen berikut atas Konvensi :

"Memasukkan preambul baru paragraf 7 bis:

Mengakui bahwa perpindahan lintas batas limbah berbahaya khususnya ke negara berkembang, mempunyai suatu risiko yang tinggi jika tidak melaksanakan suatu pengelolaan limbah berbahaya yang ramah lingkungan seperti yang disyaratkan oleh Konvensi ini:

Memasukkan Pasal 4A baru :

1. Setiap Pihak yang tercantum dalam Lampiran VII wajib melarang semua perpindahan lintas batas limbah berbahaya yang dimaksudkan untuk kegiatan menurut Lampiran IV A, ke Negara yang tidak tercantum dalam Lampiran VII.
2. Setiap Pihak yang tercantum dalam Lampiran VII wajib menghapuskan secara bertahap selambat-lambatnya 31 Desember 1997, dan melarangnya pada tanggal tersebut, seluruh perpindahan lintas batas limbah berbahaya berdasarkan Pasal 1, ayat (1) huruf a Konvensi yang dimaksudkan untuk kegiatan menurut Lampiran IV B ke negara yang tidak tercantum dalam Lampiran VII. Perpindahan lintas batas tersebut tidak boleh dilarang kecuali limbah dimaksud digolongkan sebagai berbahaya berdasarkan Konvensi.

Lampiran VII

Para Pihak dan Negara lain yang menjadi anggota OECD, EC, Liechtenstein".

Catatan Redaksi :

Lampiran dalam bahasa Inggris tidak dimuat

Keputusan III/1 : Amendemen atas Konvensi Basel

Konferensi,

Mengingat bahwa pada pertemuan pertama Konferensi Para Pihak atas Konvensi Basel, suatu permohonan diusulkan untuk pelarangan pengapalan limbah berbahaya dari negara industri ke negara berkembang;

Mengingat Keputusan II/12 dari Konferensi:

Memperhatikan bahwa:

- Kelompok Kerja Teknis diinstruksikan oleh Konferensi untuk melanjutkan pekerjaannya mengenai karakterisasi berbahaya dari limbah yang tunduk pada Konvensi Basel (keputusan III/12);
- Kelompok Kerja Teknis telah memulai kerjanya mengenai pengembangan daftar limbah yang berbahaya dan limbah yang tidak tunduk pada Konvensi:
- daftar tersebut (dokumen UNEP/CHW.3/Inf.4) telah menawarkan pedoman yang bermanfaat tetapi belum sempurna atau diterima sepenuhnya;
- Kelompok Kerja Teknis akan mengembangkan pedoman teknis untuk membantu setiap Pihak atau Negara yang mempunyai hak berdaulat untuk membuat persetujuan atau pengaturan yang mencakupi hal-hal berdasarkan Pasal 11 mengenai perpindahan lintas batas limbah berbahaya.
 1. Menginstruksikan Kelompok Kerja Teknis untuk memberikan prioritas penuh untuk melengkapi pekerjaan mengenai karakterisasi bahaya dan pengembangan daftar dan pedoman teknis dalam rangka menyampaikannya untuk penyetujuan pada pertemuan keempat Konferensi Para Pihak;
 2. Memutuskan bahwa Konferensi Para Pihak wajib membuat suatu keputusan mengenai suatu daftar (daftar-daftar) pada pertemuan keempatnya;

3. Memutuskan untuk mengadopsi amendemen berikut atas Konvensi :

"Memasukkan preambuli baru paragraf 7 b/s:

Mengakui bahwa perpindahan lintas batas limbah berbahaya khususnya ke negara berkembang, mempunyai suatu risiko yang tinggi jika tidak melaksanakan suatu pengelolaan limbah berbahaya yang ramah lingkungan seperti yang disyaratkan oleh Konvensi ini:

Memasukkan Pasal 4A baru :

1. Setiap Pihak yang tercantum dalam Lampiran VII wajib melarang semua perpindahan lintas batas limbah berbahaya yang dimaksudkan untuk kegiatan menurut Lampiran IV A, ke Negara yang tidak tercantum dalam Lampiran VII.
2. Setiap Pihak yang tercantum dalam Lampiran VII wajib menghapuskan secara bertahap selambatlambatnya 31 Desember 1997, dan melarangnya pada tanggal tersebut, seluruh perpindahan lintas batas limbah berbahaya berdasarkan Pasal 1, ayat (1) huruf a Konvensi yang dimaksudkan untuk kegiatan menurut Lampiran IV B ke negara yang tidak tercantum dalam Lampiran VII. Perpindahan lintas batas tersebut tidak boleh dilarang kecuali limbah dimaksud digolongkan sebagai berbahaya berdasarkan Konvensi.

Lampiran VII

Para Pihak dan Negara lain yang menjadi anggota OECD, EC, Liechtenstein".

Catatan Redaksi :

Lampiran dalam bahasa Inggris tidak dimuat